

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

Julyana Hutauruk¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Yudhanto Satyagraha Adiputra³

julyanahutauruk147@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Based on the Statistics of Covid-19 case data, Batam City is the area with the highest number of positive COVID-19 cases in the Riau Islands. The purpose of this study is to determine the efforts of the Batam City government in accelerating the handling of coronavirus disease 2019. The research method used is a descriptive method and uses a qualitative approach through data acquisition by observation, interviews and secondary data acquisition in the form of books, organizational structure, and some other literature related to this research. The theory used in this research is the stages of public policy according to (Putt and Springer). There are three policy processes, namely: formulation, implementation and evaluation. The results of the research that have been carried out are that the Batam City Government applies the rules for the Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions (PPKM), Minimizing the spread of covid-19 to the community, the Batam City Government requires all its people to vaccinate in order to increase immunity and the Batam City Government pays attention to the people of the City. Batam is affected by the ongoing COVID-19 handling policy by providing financial support and basic necessities

Keywords: covid 19, policy, accelerate handling of covid-19

I. Pendahuluan

Pada tanggal 11 februari 2020, Coronavirus Disease (Covid-19) secara resmi dinamai oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dan telah dinyatakan sebagai pandemi global. Provinsi Kepri (Kepulauan Riau) masuk dalam delapan provinsi yang mengalami lonjakan kasus covid-19 se-Indonesia. Adapun 8 (delapan) provinsi yang mengalami lonjakan kasus covid-19, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Provinsi Kepri. Kota Batam salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kepri. Berdasarkan Statistik Data Kasus Covid-19, Kota Batam merupakan urutan pertama dengan angka kasus positif tertinggi di Kepri. Selain itu, berkenaan dengan kasus covid-19, dalam komposisi penduduk masyarakat Kota Batam khususnya struktur umur memegang peranan penting untuk mengetahui intensitas penyebaran covid-19. Mengetahui Dampak covid-19 di Kota Batam menunjukkan bahwa tingkat penularan pada kelompok usia produktif secara persentase lebih tinggi dibandingkan kelompok usia anak-anak ataupun kelompok usia tua. Di dalam situasi pandemi Covid-19 sangat mengharapkan pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun kebijakan Pemerintah Daerah dalam menghadapi covid-19 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2020 Tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease. Peraturan lainnya terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dengan adanya kebijakan vaksinasi yang dilakukan tiap-tiap daerah maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dengan meningkatnya angka kasus positif covid-19, maka Pemerintah Pusat memberlakukan kebijakan PPKM (Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di sejumlah daerah. Kebijakan diambil sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini. Pada awal bulan juli tahun 2021 Pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang dikenal yaitu penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada periode 3-20 Juli 2021, dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi. Adapun Pemerintah Kota Batam turut menerapkan Kebijakan PPKM Berbasis Mikro menjadi pedoman aturan di Tahun 2021 sekarang ini. Kebijakan dalam menanggulangi Covid 19 merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam memperhatikan kesehatan masyarakat Kota Batam. Pada Pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut, Pemerintah Kota Batam berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19) tahun 2021 dan Langkah-Langkah Yang Diambil Oleh Pemerintah kota Batam Dalam Menyikapi Penanganan Covid-19. Dalam hal ini kajian teori yang digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui tahapan-tahapan kebijakan publik menurut teori (Putt Dan Springer). Terdapat tiga proses kebijakan yaitu Formulasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Proses implementasi kebijakan dapat dikemukakan oleh kebijakan publik dalam bentuk undang-undang, menuntut adanya kebijakan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah (Perda). Dalam hal ini perda merupakan peraturan atau kebijakan penjelas atau sering diistilahkan peraturan pelaksanaan. Implementasi Kebijakan bermakna pengembangan kriteri khusus dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan. Dan yang terakhir Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauhmana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholder). Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencapai kesalahan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada kategori jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Dalam analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Analisis data menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2014) terdapat tiga tahap yaitu tahap reduksi dsata, tahap penyajian data/analisis data dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data

III. Hasil dan Pembahasan

Penanganan wabah virus corona Kota Batam tidak terlepas dari upaya maupun tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Kota Batam sebagai Kepala daerah diharuskan untuk membuat kebijakan sebagai bentuk pencegahan penyebaran dan penularan virus corona yang lebih luas pada masyarakat Kota Batam. Namun kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan harus disesuaikan dengan keadaan yang dialami oleh daerah tersebut. Hal ini di karenakan pemerintah daerah lebih memahami kondisi yang ada di daerahnya. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani covid-19 dapat berjalan dengan maksimal. Pemerintah Kota Batam menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dalam pencegahan covid-19 di Kota Batam. Tujuannya adalah untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai covid-19. Selain itu memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di kondisi pandemi covid-19. Pada wilayah Kota Batam khususnya untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik, Pemerintah Kota Batam menerapkan surat edaran gugus tugas covid-19 no. 8, yang dimana pada perjalanan internasional bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Batam akan dilakukan karantina selama 5 hari. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan domestik sesuai dengan surat edaran gugus tugas no. 13 dijelaskan bahwa pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19. Pemerintah Kota Batam menetapkan aturan bagi masyarakat Kota Batam yang terkonfirmasi positif covid-19 akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah walaupun tidak menunjukkan gejala apapun. Dikarenakan jika diperbolehkan untuk isolasi mandiri, pemerintah ataupun tenaga medis akan sulit untuk mengontrolnya. Selain itu, guna untuk mencegah terjadinya pertemuan antara masyarakat yang tidak positif maupun yang positif sehingga untuk dapat meminimalisir penyebaran covid-19. Untuk memenuhi hak asasi bagi setiap orang khususnya Kesehatan, Walikota Batam menghimbau masyarakat Kota Batam untuk menerima vaksinasi sebagai bentuk pencegahan covid-19. Vaksin tidak akan menjamin seseorang akan bebas dari covid-19, namun dengan vaksin antibody akan terbentuk.

Tabel 1. Pemberian Vaksinasi kepada masyarakat Kota Batam

No	Pemberian Vaksinasi	
1	Dosis Pertama	39.975 orang
2	Dosis Kedua	62.197 orang

Walikota Batam juga memberikan vaksinasi anak remaja usia 12 sampai 17 tahun. Vaksinasi akan dimulai dari anak-anak Sekolah Dasar (SD) kelas 6 usia 12 tahun, menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak cepat pasca Kementerian Kesehatan mengeluarkan izin untuk vaksinasi anak.

Tabel 2. Pemberian Vaksinasi pada Anak dan Remaja
Pemberian Vaksinasi untuk Anak dan Remaja

1	Usia 12-17 Tahun	118.371 orang
2	Usia 18 Tahun	785.003 orang

Dengan adanya suatu kebijakan yang diterapkan, tentu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam ingin mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan baik Pemerintah maupun masyarakat Kota Batam dan tentunya diharapkan angka kasus positif covid-16 dalam kurun waktu yang terus berjalan mengalami penurunan. Akan tetapi, angka kasus covid-19 di Kota Batam terus meningkat. Berikut merupakan data terkonfirmasi covid-19 di Kota Batam.

Tabel 3. Data Mingguan konfirmasi positif covid-19 Bulan April 2021

Per/minggu	7 april	14 april	21 april	30 april
Kumulatif covid	6252	6489	6722	7257
Sembuh	5926	5989	6096	6396
Stabil	170	342	467	700
Meninggal	156	158	159	161

Tabel 4. Data Mingguan konfirmasi positif covid-19 Bulan Mei 2021

Per/minggu	7 mei	14 mei	21 mei	31 mei
Kumulatif covid	7605	7836	8190	9199
Sembuh	6653	7058	7338	7810
Stabil	775	608	676	1191
Meninggal	162	170	176	198

Tabel 5. Data Mingguan konfirmasi positif covid-19 Bulan Juni 2021

Per/minggu	7 juni	14 juni	21 juni	30 juni
Kumulatif covid	10101	10972	11989	13587
Sembuh	8926	9626	10428	11364
Stabil	955	1120	1309	1923
Meninggal	220	226	252	300

Sumber: lawancorona.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam juga memperhatikan masyarakat Kota Batam yang terkena dampak dari kebijakan penanganan covid-19 yang sedang berlangsung. Adapun dana yang diberikan kepada masyarakat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan APBD yang dikeluarkan yang digunakan akan diakselerasikan untuk penanganan Covid 19 di Kota Batam. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menunda penyaluran dana alokasi umum sejumlah pemerintah daerah dan Kota Batam menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak ditunda penyalurannya. Adapun penundaan penyaluran DAU ini merupakan sanksi bagi

pemerintah daerah yang tidak melaporkan penyesuaian atau refocussing APBD terkait penanganan Covid-19. Pemerintah Kota Batam dengan dukungan DPRD Kota Batam telah mengirimkan laporan secara lengkap dan benar. Sehingga tidak termasuk daerah yang ditunda penyalurannya. Pemerintah Kota Batam dengan persetujuan DPRD telah mengalihkan anggaran berbagai kegiatan untuk fokus percepatan penanganan covid-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan di bidang kesehatan seperti pembelian barang medis habis pakai, hingga pembangunan sarana prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19 di RSUD Embung Fatimah.

Didalam suatu pelaksanaan kebijakan terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu Pemerintah Kota Batam telah menyediakan beberapa rumah sakit rujukan sebagai tempat isolasi pasien positif corona seperti Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Rumah Sakit Bp Batam, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dan Rumah Sakit Khusus Covid-19 Pulau Galang. Sebagai garda terdepan menghadapi covid-19, Pemerintah Kota Batam pun juga turut berkoordinasi dengan tenaga medis di Kota Batam dalam menangani pasien kasus covid-19 serta memberikan penyuluhan secara daring kepada petugas tenaga medis agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk terapkan kedisiplinan protokol kesehatan. Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat dalam suatu kebijakan yaitu lengahnya pemerintah dalam menegawasi peraturan yang sudah berjalan, sehingga pemerintah tidak boleh lengah dalam mengawasinya. Adapun kritikan yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaannya program yang sudah berjalan sehingga apa yang menjadi program kebijakannya tetap terus berjalan dan terkendali sesuai dari awal konsistensi pemerintah dalam menuntaskan covid-19 yang terjadi pada saat ini.

IV. Kesimpulan

Pemerintah Kota Batam memperhatikan masyarakat Kota Batam yang terkena dampak dari kebijakan penanganan covid-19 yang sedang berlangsung. Adapun support dana yang diberikan kepada masyarakat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan yang digunakan akan diakselerasikan untuk penanganan covid 19 di Kota Batam. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan di bidang kesehatan seperti pembelian barang medis habis pakai, hingga pembangunan sarana prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19 di RSUD Embung Fatimah. Selain itu sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Di Kota Batam terdapat beberapa rumah sakit rujukan sebagai tempat isolasi pasien positif corona seperti Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Rumah Sakit Bp Batam, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dan Rumah Sakit Khusus Covid-19 Pulau Galang. Sebagai garda terdepan menghadapi covid-19, Pemerintah Kota Batam pun juga turut berkoordinasi dengan tenaga medis di Kota Batam dalam menangani pasien kasus covid-19 serta memberikan penyuluhan secara daring kepada petugas tenaga medis agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk terapkan kedisiplinan protokol kesehatan dan Pemerintah Kota Batam memperhatikan masyarakat Kota Batam yang terkena dampak dari kebijakan penanganan covid-19 yang sedang berlangsung. Adapun support dana yang diberikan kepada masyarakat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan yang digunakan akan diakselerasikan untuk penanganan covid 19 di Kota Batam. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan di bidang kesehatan seperti pembelian barang medis habis pakai, hingga pembangunan sarana prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19 di RSUD Embung Fatimah.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ida Zuraida, 2013, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak.Daerah Dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, MPA, 1986, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* FIA.Unibraw, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nasution, S. (2008). *Berbagi Pendekatan dalam Proses BelajarMengajar*.Bandung:Bumi Aksara.
- Sarundajang, 2002.*Arus Balik Kekuasaan Pusat keDaerah*.Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Gajahmada Unviersity Press.Jogjakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori & Proses*, Yogyakarta:Media Presindo.

Jurnal

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 :Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy :The Experience of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.
- Cahyandari, D., Hadiyantina, S., Ramadhan, N., Hukum, F., & Brawijaya, U.(2020). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan WabahVirusKorona .*Cakrawala:JurnalLitbangKebijakan*,14,76 <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i1.332>
- Consuello,Yosua,dkk.(2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i.7 No. 6 (2020)*, pp. 509-518.
- Karyono, Rohadin, & Indriyani, D. (2020). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi WabahVirus Corona (Covid-19). *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 23.
- Nurrahman, A. (2020). Ketentraman dan Ketertiban Umum (studi pada penanganan Penyebaran virus covid-19 di provinsi DKI Jakarta).*2(1)*, 1–16.
- Pramono, J., & Raharjo, F. S. (2020). Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid)-19. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(2), 57–69. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/download/958/769>
- Rosidi, A., & Nurcahyo, E. (2020). Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif. *NASPA Journal*, 42(4), 1.

- Sari, A. G., Sudarmanto, H. L., & Murty, H. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(2), 1–23.
- Supriatun, E., Insani, U., & Ni'mah, J. (2020). Edukasi Pencegahan Penularan COVID-19 Di Rumah Yatim Kota Tegal. *Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*, 1(2), 1–14.
- Sarijito, aris. (2020). Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran Covid-19 the Role of the Ministry of Defense in Strengthening Public. 6(1), 147–166.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 22 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19).

Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Pasal 4 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Peraturan Walikota Batam No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 ayat (1) huruf (e) Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 26 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 5 Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Pemerintah Kota Batam

Surat Edaran Surat Edaran Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Surat Edaran Surat Edaran Nomor 124 Tahun 2020 Tentang Himbauan dan Upaya Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Surat Edaran Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Wajib Penggunaan Masker

Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 No.8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 No.13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah

VI. Ucapan Terimakasih

Dalam proses penulisan ini, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada para Infroman yaitu Dinas Kesehatan Kota Batam yaitu Bapak Bapak Gahizir Oseven, S.kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit kepada Anggota DPRD Bapak Werton Panggabean, S.H., M.H Dapil 3 Batam, kepada Ibu Hamidah Saragih, S.H selaku Kepala Bidang Peundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, kepada Bapak dr.Romer Simanungkalit, M.H. selaku Koordinator Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, kepada dr. Reza Fahlevi Rambe sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang dan juga kepada masyarakat Kota Batam yang telah bersedia untuk memberikan informasi maupun data untuk keperluan penulisan serta melengkapi kekurangan dari penulisan ini.